

# Pembelaan Terdakwa I

**PT Newmont Minahasa Raya**

## Daftar Isi Pledoi

A. Pendahuluan	
1. Ucapan Terima Kasih dan Penghargaan Pada Persidangan.....	1
2. Penyidikan oleh Mabes Polri Melanggar Hukum Acara Pidana Lingkungan	
2.1 Penyidikan.....	10
2.2 Prapenuntutan tidak dilakukan dengan benar: P-21 keluar padahal P-19 belum terpenuhi.....	14
3. Ringkasan Pembelaan.....	17
4. Sistematika Uraian Pledoi.....	19

## Daftar Isi

B. Fakta-fakta: Deskriptif dan Preskriptif	
1. Pengantar.....	20
2. Gambaran Umum PT NMR.....	22
3. Fakta-Fakta dalam Surat Dakwaan : Prosesnya Inkonsisten, Hukum yang Digunakan Salah, Menggunakan Ketentuan Hukum yang Tidak Ada dan Keliru, Serta Angka Dari RKL/RPL yang Dilaporkan Dinaikkan.....	26
4. Tentang Pasal Tindak Pidana dalam surat dakwaan dan Uraian Unsur-unsurnya.....	32

## Daftar Isi

5. Tentang pembuktian fakta-fakta dalam Surat Tuntutan.....	41
5.1 Tentang keterangan saksi- saksi.....	42
5.2 Tentang keterangan ahli.....	45
5.3 Tentang alat-alat bukti surat.....	46
5.4 Tentang alat bukti surat tambahan.....	47
5.5 Tentang Laporan Forensik Labkrim Mabes Polri.....	49
5.6 Tentang Barang bukti.....	51

# Daftar Isi

6.	Fakta Persidangan: Tidak Ditemukan Tindak Pidana Dalam Perkara ini dan Tidak Ada Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan.....	54
6.1	Alat Bukti Saksi.....	54
6.1.1	Ir. David Sompie.....	55
6.1.2	Ir. Jerry Kojansow.....	63
6.1.3	Madjid Esing.....	66
6.1.4	Robert Sasuhuhe.....	67
6.1.5	Rahima.....	69
6.1.6	Haji Dahlan Ibrahim.....	70
6.1.7	Jantje Aring.....	72
6.1.8	Madjid Andaria.....	73
6.1.9	Salam Ani.....	73

5

6.2	Alat bukti keterangan ahli.....	74
	• Dr. Keith Bentley.....	75
	• Prof Dr. Sjafrri Nugraha, S.H., LL.M.....	78
	• Prof Dr. Andi Hamzah, S.H.....	81
	• Prof Dr. Daud Silalahi.....	84
	• Dr. Munim Idris.....	87

6

• 6.3	Alat Bukti saksi dan ahli sekaligus.....	89
•	Sri Bimo Andi Putro.....	89
•	Dr. Sandra Rotty.....	92
•	dr. Joy Rattu, Phd.....	95
•	Prof. Dr. dr. Winsy Warouw, SpKK.....	96
•	Ir Washington Tambunan.....	98
•	Ir. Ngadja Ginting Soeka.....	100
•	Ir. L.T.X. Lalamentik.....	102
•	Ir. Inneke Rumengan.....	104
•	DR. Ir. Rudi Sayoga Gautama.....	106
•	DR. Ir. Andoyo Wuryanto.....	107
•	Ir. James Paulus, M.Si.....	109
•	Shakeb Afsah.....	112
•	Nabiel Makarim.....	116

7

6.4	Alat Bukti Surat.....	118
6.5	Alat Bukti Keterangan terdakwa....	192
7.	Fakta Hukum.....	201

8

- Analisa Hukum: Apakah fakta-fakta hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana
- **Tentang Hukum Lingkungan Hidup.....205**
- **Deskripsi Unsur-unsur Tindak Pidana yang Didakwakan.....209**
- **Pembuktian: tidak benar telah Terpenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dikemukakan dalam Surat Tuntutan.....214**
- **Terdakwa I Lebih Lanjut Membuktikan bahwa Tidak Benar Terbukti Dakwaan Jaksa.....222**
- **D. Permohonan: Penutup dan Kesimpulan.....227**

- E. Lampiran
- I. Transkripsi Sidang
- II. Daftar Bukti Surat
- III. Ad Informandum
- III.1 Surat Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, nomor: KEP-04/MENLH/04/2004; KEP-208/A/J.A/04/2004; KEP-19/IV/2004 tentang PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU (SATU ATAP).
- III.2 Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
- III.3 SE Jaksa Agung Muda B-60/E/ep/01/2002 tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- III.4 Artikel Kompas cyber media yang berjudul "Komentari Kasus Lapindo, Ketua MA dikecam".
- III.5 Buku berjudul "Max Havelar", oleh Multatuli terbitan Djambatan, cetakan ketujuh tahun 1991 halaman XX.
- III.6 Gambar silsilah keluarga para saksi fakta penduduk dari JPU.
- III.7 Surat permohonan Tim Advokat nomor 68/NMR-TIM/VI/2006 perihal pemanggilan saksi fakta JPU Masnellyarti Hilman.
- III.8 Tabel perbandingan yang berjudul "Kontradiksi Antara Berita Acara Pengambilan Sampel dengan Hasil Analisis PUSLABFOR POLRI".
- III.9 Peta wilayah dari mana saksi-saksi itu berasal sebagai *ad informandum*.
- III.10 Peta yang menerangkan titik-titik pemantauan di Teluk Buyat, Teluk Totok, sebanyak 5 lokasi.

## A. Pendahuluan

- Pemeriksaan perkara ini cukup lama karena memerlukan pendapat ahli sesuai hakekat perkara lingkungan hidup.
- Andaikata saksi dan ahli *a de charge* sudah diperiksa di penyidikan, para terdakwa tidak akan pernah sampai di periksa di pengadilan ini.

## Lanjutan Pendahuluan-1

- Fakta Hukum yang terbukti:

(1) Penempatan *tailing* PT NMR dibawah laut ("STP") diperkenankan (izinkan) oleh pemerintah sebagaimana disampaikan antara lain saksi Mantan Menteri KLH Dr. Sony Keraf (*vide*, transkrip h. 469) dan Dr. Nabel Makarim (*vide*, transkripsi h. 1569), Prof. Safri Nugraha S.H., LL.M Ph.D (*vide*, transkripsi h. 1469),, saksi Ir. David Sompie (*vide*, transkrip h. 961);

## Lanjutan Pendahuluan-2

(2) *tailing* adalah bukan B3 berdasarkan alat-alat bukti:

2.1 uji TCLP yang dilakukan antara lain Pemprov Sulut dengan pemeriksaan di laboratorium Sarpedal, Laboratorium ALS dan pemeriksaan oleh PT NMR. (*vide*, bukti-bukti surat dengan kode T.I-37, T.I-38, T.I-39, T.I-40a, T.I-40b)

13

## Lanjutan Pendahuluan-3

2.2 keterangan ahli: Saksi Ir. James Paulus (*vide* transkrip h. 1339), Ir. Washington Tambunan (*vide* transkrip h. 1230), Ir. David Sompie (*vide* transkrip h. 954)

2.3 Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Ir. Dibyo Kuntjoro (*vide* transkrip h. 539) dan Siegfried Lesiasel (*vide* transkrip h. 375).;

14

## Lanjutan Pendahuluan-4

(3) studi ERA sekalipun bukan merupakan kewajiban hukum baru namun sudah dilaksanakan oleh Terdakwa I, sesuai:

3.1 keterangan saksi dan ahli: Dr. Nabel Makarim (*vide* transkripsi halaman 1569), saksi Ir David Sompie ( *vide* transkripsi halaman 950), saksi Dr Sony Keraf (*vide* transkripsi halaman 465) dan saksi dra Masnellyarti Hilman (*vide* transkripsi halaman 528)

15

## Lanjutan Pendahuluan-5

3.2 surat PT NMR No. 002A-I/NMR/kw/2001 tanggal 11 Januari 2001 kepada Menteri LH/Kepala Bapedal perihal penyampaian hasil studi ERA (*vide*, bukti T.1-86a);

16

## Lanjutan Pendahuluan-6

(4) *tailing* PT NMR ditempatkan dibawah lapisan termoklin sebagaimana diterangkan antara lain alat bukti:

4.1 Ahli Dr. Andoyo Wurjanto (*vide*, transkrip h. 1303),

4.2 bukti surat berupa penelitian-penelitian yang dikeluarkan oleh lembaga penelitian internasional (i) rescan dengan kode bukti T.1-53, T.1-54, T.1-55, T.1-57; (ii) Marine Resources Consultant T.1-56.

17

## Lanjutan Pendahuluan-7

(5) sampel air laut Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas baku mutu lingkungan, sebagaimana keterangan dari alat bukti:

5.1 saksi Sri Bimo Andi Putranto (*vide*, transkrip h. 1643)

18

## Lanjutan Pendahuluan-8

5.2 bukti surat berupa pernyataan oleh (i) Departemen Pertambangan dan Energi dengan kode T.1-42; (ii) Hasil Seminar Internasional dengan kode T.1-61; (iii) Berbagai laporan penelitian yang dikeluarkan oleh Kementerian lingkungan hidup, dengan kode bukti surat T.1-14a,b dan C;

19

## Lanjutan Pendahuluan-9

(6) *tailing* PT NMR tidak menurunkan kualitas air laut Teluk Buyat, sebagaimana dijelaskan oleh saksi saksi James Paulus (*vide* transkripsi halaman 1339), Ir David Sompie (*vide* transkripsi halaman 945) dan Sri Bimo Andi Putranto (*vide* transkripsi halaman 1643);

20

## Lanjutan Pendahuluan-10

(7) *sludge* dari *sediment pond* tidak menurunkan kualitas air sungai Buyat, seperti diterangkan oleh :

7.1 Ahli Dr Rudi Sayoga Gautama (*vide*, transkrip h. 1483) dan;

7.2 bukti surat yang dikeluarkan oleh LPPM ITB dengan kode bukti surat T.1-90 dan Makalah kaji Ulang teknis atas laporan Kementerian lingkungan hidup dengan kode bukti surat T.1-59;

21

## Lanjutan Pendahuluan-11

(8) sampel biota laut dari Teluk Buyat tidak terkontaminasi logam merkuri (Hg) dan logam arsen (As), sebagaimana diterangkan oleh:

8.1 Ahli Dr Inneke Rumengan (*vide* transkripsi halaman 1375) , L.T.X lalamentik (*vide* transkripsi halaman 1289) , dan alat bukti surat yang terdiri atas laporan-laporan penelitian dari Ir. L.T.X Lalamentik (*vide*, bukti T.1-29a-n)

22

## Lanjutan Pendahuluan-12

8.2 dan bukti surat, foto-foto penempatan tailing di Teluk Buyat yang didalamnya menggambarkan kehidupan biota laut pada saat penempatan pipa pembuangan *tailing* (*vide*, bukti T.1-21 dan T.1-22) maupun laporan penelitian lainnya (*vide*, bukti T.1.-19, T.1-28 dan T.1-1)

23

## Lanjutan Pendahuluan-13

(9) tidak benar warga Dusun Buyat telah terkontaminasi logam merkuri (Hg) dan arsen (As) dan dari *tailing* NMR;

9.1 sebagaimana diterangkan oleh saksi dan ahli dr. Sandra Rotty, dr. Joy Rattu, dan Prof. Dr. dr. Winsy Warrouw, maupun saksi Jaksa Penuntut Umum dr. Jane Pangemanan

9.2 sebagaimana telah dijelaskan juga dalam bukti-bukti surat dalam bentuk laporan penelitian dari UNIMA dengan kode T.1-1, Surat pencabutan laporan polisi oleh dr. Jane

24

## Lanjutan Pendahuluan-14

Pangemanan dengan kode T.1-2, Salinan putusan perdamaian antara PT NMR dengan dr. Jane Pangemanan dengan kode bukti surat T.1-4, Akta perdamaian antara Rasit Rahmat dkk dan PT NMR dengan kode T.1-5, Foto-foto sosialisasi penandatanganan akta perdamaian dengan kode bukti surat T.1-6, Draft perjanjian perdamaian antara PT NMR dengan Rasit Rahmat, Juhria Ratunbahe dengan kode T.1-7, Surat pernyataan oleh pemerintah daerah dengan kode T.1-10, Hasil seminar Internasional di Universitas Sam Ratulangi T.1-61, Surat Kepala Puskesmas T.1-62, dan Tanggapan Puskesmas Ratatotok dengan kode bukti surat T.1-63.

25

## Peringkat PROPER untuk Kandungan Merkuri dan Arsen dalam Tailing

Data RKL/RPL Periode:  
1 Januari 2002 s.d. 31 September 2004

### Effluent Quality

#### Arsen (As-III) - (mg/L)


Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2003	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2004	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

#### Hg (Merkuri) - (mg/L)

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2003	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2004	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

26

## Teluk Buyat Tidak Tercemar dan Rusak



27

## Nelayan menangkap Ikan dan memperoleh Rp. 40.000 perhari



28

## B. Fakta: Deskriptif & Preskriptif

- **Fakta deskriptif** yaitu **setiap keterangan** dari alat bukti dalam pledoi ini disajikan bentuk transkripsi dan merupakan lampiran I pledoi. **Fakta preskriptif** yaitu **keterangan yang sah** sehingga dapat diterima sebagai **fakta hukum**. Dalam transkripsi fakta hukum ini disebut **ekstrak** keterangan.
- Semua alat-alat bukti yang diajukan dalam sidang: saksi 9 orang, ahli 5 orang Saksi dan ahli 13 orang Surat 109 surat

29

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-1

- Fakta-fakta hukum persidangan: *fakta hukum pertama*, terbukti bahwa PT NMR telah melaksanakan upaya yang seharusnya dilakukan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup serta melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (detoksifikasi) sebagaimana mestinya dengan teknologi detoksifikasi terbaru untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup di Teluk Buyat. PT NMR menjalankan kegiatannya berdasarkan kontrak karya, memiliki dokumen AMDAL yakni Andal dan RKL/RPL yang disetujui oleh pemerintah. Berdasarkan dokumen Amdal itu

30

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-2

PT NMR telah memperoleh juga berbagai izin-izin yang diperlukan yakni mulai dari tahap pra-operasional (*feasability study*), tahap eksplorasi, tahap eksploitasi, dan tahap produksi hingga tahap penutupan tambang. Sekali lagi, semua kegiatan itu memiliki izin.

- Selain itu, PT NMR telah melaporkan semua kegiatannya dalam RKL/RPL (vide bukti T.1-100) setiap triwulan dan diperiksa inspektur tambang minimal setiap 6 bulan sekali dan pengawasannya dicatat dalam buku tambang. PT NMR tidak pernah mendapatkan teguran

31

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-3

misalnya karena pelanggaran baku mutu setelah RKL/RPL diserahkan dan dicatat dalam buku tambang; Bahkan bukti surat yang digunakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk menyatakan adanya teguran kepada PT NMR oleh pembuatnya Ir. Isa Karmisa Adiputra menyatakan suratnya sebagai rekomendasi dan bukan teguran.

32

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-4

- *Fakta hukum kedua*, terbukti bahwa PT NMR selain memiliki semua izin yang diperlukan dalam melakukan setiap tahapan kegiatan, juga memiliki izin untuk menyimpan dan mengolah B3. Khusus untuk penempatan *tailing* di laut (“STP”), konteksnya adalah terjadinya perubahan UUPLH dari Undang-undang No. 4 tahun 1982 dengan Undang-undang No. 23 tahun 1997 dimana didalam UUPLH yang baru ini mengatur tentang adanya izin pembuangan limbah ke laut namun dengan ketentuan terdapat masa peralihan 5 tahun untuk menyesuaikan dengan UUPLH baru itu.

33

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-5

Jadi UUPLH efektif pada tahun 2002. Sekalipun masih ada waktu penyesuaian sampai dengan tahun 2002, namun PT NMR pada tahun 2002 telah mengajukan surat untuk menyesuaikan izin sesuai dengan yang diperlukan berdasarkan UUPLH yang baru itu yakni izin untuk menempatkan *tailing* di laut Teluk Buyat, jadi lebih awal dari yang ditentukan. Dan KLH mengizinkan dengan surat Dr. Sony Keraf.

34

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-6

- *Fakta hukum ketiga*, terbukti bahwa *tailing* tidak termasuk kategori B3 berdasarkan hasil uji TCLP sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) PP No. 85 tahun 1999. Tailing PT NMR tidak termasuk limbah B3 berdasarkan hal-hal berikut:

(i) PT NMR melakukan pengujian sendiri pada tahun 1997 hingga 1999 dan hasilnya *tailing* bukan B3 (*vide*, Bukti surat T.I-37, T.I-38, T.I-39, T.I-40a. T.I-40b);

35

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-7

(ii) pengujian TCLP dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 1999 hasilnya juga sama yakni *tailing* adalah bukan B3;

(iii) Menteri KLH memberi persetujuan penempatan *tailing* di teluk Buyat artinya *tailing* bukan B3 karena B3 tidak akan pernah bisa dibuang kelaut (*vide*, Bukti surat T.I-, T.I-35, T.I-36);

36

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-8


(iv) Pemprov Sulut pada tahun 2004 mengkonfirmasi lagi bahwa kondisi perairan Teluk Buyat tahun 2004 berdasarkan hasil analisis sampel pada ikan dan sedimen kandungan logam masih dibawah ambang batas sehingga dapat disimpulkan tailing adalah bukan B3;

(v) Saksi Ir. James Paulus, Ir. David Sompie dan Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Ir. Dibyo Kuntjoro dan Siegfried Lesiasel dalam persidangan yang terbuka untuk umum menyatakan bahwa *tailing* bukan B3.

37

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-9

### TCLP Analysis of Tailings Arsenic (mg/L)




## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-12

Saksi-saksi antara lain Prof. Dr. Daud Silalahi, Prof. Dr. Safri Nugraha, Dr. Nabiel Makarim, maupun saksi Jaksa Penuntut Umum yaitu Dr. Sonny Keraf dan Ir. Isa Karmisa Adiputra mengkonfirmasi hal ini.

41

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-13 Bagan Pelaksanaan Era



42

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-14

- *Fakta hukum Kelima*, terbukti bahwa termoklin ditemukan di Teluk Buyat. Termoklin itu sendiri ialah adanya perbedaan suhu laut dalam kedalaman tertentu. Berdasarkan data empirik dan data pemantauan bulanan yang disampaikan oleh PT NMR dalam RKL/RPL (vide bukti T.1-100), maupun dari institusi internasional lainnya seperti Rescan (vide, bukti T.1-49, T.1-50, T.1-51, T.1-52, T.1-53, T.1-54) Ahli dari ITB, Dr. Andoyo Wuryanto telah membuktikan adanya termoklin di Teluk Buyat.


43

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-15

Selain itu, terbukti juga *tailing* ditempatkan dibawah lapisan termoklin karena antara lain pertama air laut dari atas permukaan kelihatan jernih dan kedua tidak ditemukan *tailing* teraduk di terumbu karang. Bila *tailing* teraduk maka terumbu karang akan mati dan terukur sebagai padatan dalam kolom air.

44

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-16 Gambar Temuan Termoklin di Teluk Buyat oleh Dr. Andoyo Wuryanto, dari ITB



- Findings**
- 1) Kedalaman rata-rata *mixed layer* 43 m.
  - 2) Lapisan dibawah *mixed layer* adalah lapisan termoklin. Kedalaman lapisan termoklin di atas ujung pipa tailing rata-rata 39 m.
- 1) Average *mixed layer* depth is 43 m.
  - 2) The layer under the *mixed layer* is the thermocline layer. Average thickness of the thermocline layer above the pipe terminus is 39 m.

Home Page

45

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-17

- *Fakta hukum Keenam*, terbukti bahwa sampel air laut Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas baku mutu sesuai dengan Lampiran III KepMen LH No. 51/2004. Namun, sebagai tambahan Kepmen ini tidak dapat diterapkan secara retroaktif terhadap RKL/RPL tahun 1997 sampai dengan 2001 sebagai dasar hukum untuk menyatakan adanya perbuatan pidana seperti yang diuraikan dalam Surat Dakwaan.
- Apabila digunakan secara sukarela Kepmen No. II/MENLH/1988 dalam perkara ini untuk mengukur laporan RKL/RPL tahun 1997 sampai dengan 2001 maka hasilnya, dengan rata-rata

46


## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-18

bulanan, sampel air laut Teluk Buyat tidak melebihi ambang batas baku mutu yang ditentukan Kepmen itu. Kemudian, hasil penelitian beberapa lembaga Independen yang memiliki kredibilitas yang diakui seperti CSIRO (vide bukti *T.1-13a* & *T.1-13b*), WHO (vide bukti *T.1-68*) maupun penelitian oleh tim yang dibentuk pemerintah seperti Tim Independen Sulawesi Utara (vide bukti *T.1-33a*) dan Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2004 (vide bukti *T.1-13a*) juga mengkonfirmasi hal ini dan hasil analisa laboratorium ALS atas *split sample* yang diambil Penyidik Polri.

47

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-19

### Air Laut: Kadar Merkuri masih dalam Kisaran Baku Mutu Normal



48

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-20

### Air Laut : Kadar Arsen Masih Dalam Kisaran Baku Mutu Mutu Normal



49

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-21

- Fakta hukum ketujuh, terbukti bahwa *tailing* PT NMR tidak benar menurunkan kualitas air laut Teluk Buyat, karena kualitas air laut Teluk Buyat masih dibawah ambang batas baku mutu sebagaimana dibuktikan antara lain dari hasil pemeriksaan laboratorium ALS terhadap pengambilan sampel tambahan yang sempat ditolak Tim Jaksa Penuntut umum. Hasil yang sama juga diperoleh dari beberapa lembaga internasional yang telah diakui kredibilitasnya seperti WHO Institute of Minamata Disease (vide bukti T.1-68), dan Lorax (vide bukti T.1-59)


50

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-22

maupun tim yang dibentuk pemerintah seperti Tim Independen Sulawesi Utara (vide bukti T.1-33a) dan Kementerian Lingkungan Hidup (vide bukti T.1-13a). Bahkan terbukti juga dalam sidang bahwa PT NMR dengan metode PROPER dari KLH, dengan data dari laporan RKL/RPL tiga tahun terakhir maka PT NMR mendapat warna hijau artinya “telah melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan mencapai hasil lebih baik dari persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

51

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-23



52


## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-24

- *Kedelapan*, terbukti bahwa *sludge* dari *sedimen pond* tidak benar telah menurunkan kualitas air Sungai Buyat. Berdasarkan hasil penelitian Ahli sekaligus Saksi Dr. Rudi Sayoga dari ITB dan hasil pengambilan sampel ulang oleh Ahli sekaligus Saksi Sri Bimo Andi dari ALS, selain sudah terbukti bahwa aliran air bawah tanah dari PT NMR tidak berhubungan dengan sungai Buyat dan tidak ada pula air yang mengalir dari PT NMR ke sungai. Selain itu, *sedimen pond*, tidak ada hubungannya dengan kegiatan dan mekanisme produksi tambang PT NMR, tapi *sediment pond* diadakan untuk memenuhi persyaratan kementerian ESDM yang harus


## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-25

diadakan oleh perusahaan tambang untuk kepentingan lingkungan hidup. Fungsi *sediment pond* adalah untuk mengendapkan lumpur dan material yang tererosi air aliran termasuk limpasan air hujan maupun air yang secara alamiah melintasi tambang hujan (*run off*), sebelum air tersebut mencapai sungai Buyat. Dengan adanya *sediment pond* maka lumpur dan material yang terbawa akan lebih dahulu diendapkan dikolam penampungan sehingga air sungai Buyat tidak keruh dengan air alami yang melintasi tambang dan selanjutnya mencemari lingkungan.

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-26 Gambar Hasil Penelitian ALS, LPPM ITB-UGM, KLH



## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-27



## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-28


- *Fakta hukum kesembilan*, terbukti bahwa tidak benar sampel biota laut dari Teluk Buyat telah terkontaminasi logam merkuri (Hg) dan logam arsen (As) sebagaimana yang dilaporkan dalam hasil studi CSIRO (*vide*, bukti T.1-13a & 13b), Institute of Minamata Disease (*vide* bukti T.1-68), Laporan Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 14 Oktober 2004 (*vide* bukti T.1-14a), yang juga telah dikonfirmasi oleh saksi JPU Rachmansyah maupun saksi NMR Dr. Ineke Rumengan, Dr. Keith Bentley, dan Ir. Lalamentik.

57

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-29

### Ikan: Kadar Arsen masih dalam Kisaran Baku Mutu Normal

#### Arsen dalam Jaringan Tubuh Ikan




Catatan A: WHO tidak memiliki standar kadar arsen pada ikan  
Catatan B: Asumsi 10% total arsen adalah inorganik

58

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-30

### Ikan: Kadar Merkuri masih dalam Kisaran Baku Mutu Normal

#### Merkuri dalam Jaringan Tubuh Ikan




59

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-31

### Ikan-ikan Sampel Teluk Buyat

Ambang batas : T-Hg- 0.5 ppm  
T-As - 20 ppm



60

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-32

- *Fakta hukum kesepuluh*, terbukti bahwa warga Dusun Buyat tidak terkontaminasi logam merkuri (Hg) dan arsen (As), sebagaimana hasil studi laboratorium ALS( vide bukti T.1-37, T.1-38, dan T.1-39), KLH (vide bukti T.1-35 dan T.1-36), Polri, CSIRO (vide bukti T.1-13a&b), WHO/Institute of Minamata Disease (vide bukti T.1-68) yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan RI, UNSRAT, Departemen Kesehatan dan Puskesmas Ratatotok dan dr Sandra Rotty Kepala Puskesmas Ratatotok.

61

## Lanjutan Fakta: Deskriptif & Preskriptif-33

Keterangan Saksi dan ahli yang langsung melakukan penelitian, Prof. Dr. dr. Winsy Warrow dan dr. Joy Rattu, Ph.d, bahkan sejumlah warga yaitu Dahlan Ibrahim, Jantje Aring, Madjid Andaria, dan Salam Ani yang juga menjadi Saksi dalam persidangan ini juga menyatakan hal yang senada.

62

## C. Analisa Hukum: Kesesuaian Fakta-fakta Hukum dengan Unsur Tindak Pidana

- Hukum lingkungan hidup: perkara LH adalah “sengketa” bukan tindak pidana. Oleh karenanya, dalam UUPLH pidana hanya sebagai ***ultimum remedium***. Sengketa diselesaikan sesuai asas subsidiaritas, artinya bila tindakan administratif sudah selesai (efektif) maka proses pidana adalah tindakan yang tidak sesuai dengan UUPLH.

63

## Lanjutan Analisa Hukum-1

- Goodwill Agreement telah ditandatangani antara pemerintah dan PT NMR, terdakwa I. Setuju untuk melakukan monitoring di Teluk Buyat sampai sepuluh tahun kedepan dengan bantuan panel of expert, apakah ada pencemaran di Teluk Buyat. Dengan demikian, proses pidana ini menjadi tidak sesuai dengan UUPLH.

64

## Lanjutan Analisa Hukum-2

- Unsur-unsur tindak pidana pasal 41 ayat (1) UUPLH yang dituntut terdiri dari, (i) barang siapa, (ii) secara melawan hukum, (iii) melakukan perbuatan, (iv) mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- Analisa hukum kesesuaian fakta-fakta hukum yang terbukti dengan keempat unsur-unsur tindak pidana yang dituntut sesuai hukum pembuktian tidak harus dimulai dari nomor 1 tapi bisa dimulai dari nomor 4. Artinya, analisa hukum dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan apakah ada pencemaran dan atau

65

## Lanjutan Analisa Hukum-3

perusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat oleh PT NMR baru diteruskan dengan pertanyaan berikutnya yakni dengan cara apa perbuatan itu dilakukan sehingga terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu bila memang ada fakta hukumnya.

- Dr. Chairul Huda: korporasi hanya dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai peserta dalam tindak pidana (delneming).

66

## Lanjutan Analisa Hukum-3 Tanggapan Atas Analisa Surat Tuntutan

- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 148, 153, 159, 167, 174, menyebutkan bahwa PT NMR telah melakukan pembuangan limbah *tailing* sebesar 3500 m<sup>3</sup> perhari. Dengan demikian penempatan *tailing* oleh PT NMR masih dalam batas pembuangan yang diijinkan oleh Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup No. B-1456/Bapedal/07/2000 (*vide*, bukti P-TT) tertanggal 11 Juli 2000, yakni sebesar 5000 M<sup>3</sup>.

67

## Lanjutan C. Analisa Hukum (3)

tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 148, 157, 160 menyebutkan bahwa bukti surat kode P-15 yaitu surat PT NMR : 038/III/rn-ki/NMR/01 tertanggal 16 April 2001 menunjukkan PT NMR merasa belum memiliki izin permanen untuk melakukan penempatan *tailing* di dasar laut teluk buyat. Pada hal justru surat PT NMR ini menegaskan bahwa Studi ERA yang dilaksanakan oleh PT NMR sesungguhnya tidak dimaksudkan untuk memperoleh izin permanen, melainkan untuk melihat sejauh mana parameter baku mutu yang akan ditetapkan oleh MENKLH. Surat MENKLH Dr Sonny Keraf itu sendiri menyebutkan bahwa: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu dan pembuangan tailing akan ditetapkan berdasarkan hasil studi ERA.*"

68

## Lanjutan C. Analisa Hukum (4)

tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 148, 158 dan 159 menyebutkan bahwa berdasarkan artikel berita harian Kompas tanggal 24 Desember 2004 PT NMR telah membuang 33 ton merkuri dalam waktu 4,5 tahun. Kliping koran ini diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum sebagai alat bukti surat pada sidang tanggal 1 September 2006. Kliping Koran ini tidak memenuhi syarat pasal 184 ayat (1) jo 187 KUHP sebagai alat bukti surat yang sah apalagi yang diajukan dalam bentuk fotocopy.

69

## Lanjutan C. Analisa hukum (5)

tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 150, 156 menyebutkan bahwa menurut saksi Dr. Sonny keraf, dra. Masnellyarti Hilman, PT NMR tidak memiliki izin untuk melakukan penempatan *tailing* di Teluk Buyat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 UUPH. Padahal dalam sidang tanggal 27 Januari 2006 (*vide* transkripsi halaman 192) saksi Dr. Sonny Keraf menyatakan bahwa surat No B-1456 adalah izin untuk melakukan penempatan *tailing* di Teluk Buyat.

70

## Lanjutan C. Analisa hukum (6)

tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 150, 156 menyebutkan bahwa menurut saksi Dr. Sonny keraf, dra. Masnellyarti Hilman, dan Ir. Isa Karmisa bahwa surat B-1456 adalah bukan merupakan izin namun merupakan permintaan dari KLH kepada PT NMR diantaranya untuk melakukan studi ERA. Pernyataan ini keliru sebab keterangan itu bukan berasal dari saksi Dr. Sonny Keraf, dra. Masnellyarti Hilman ataupun Ir. Isa Karmisa melainkan dari Ahli Asep Warlan Yusup (*vide*, transkripsi halaman 1692). Dr. Sony Keraf justru menyatakan PT NMR telah mempunyai izin penempatan *tailing* di laut.

71

## Lanjutan C. Analisa hukum (7)

tanggapan atas analisa hukum

- Surat Tuntutan pada halaman 151, 157, mengutip keterangan saksi Ir. Witoro Soelarno bahwa seolah-olah pernah ditemukan pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL oleh Inspektur Tambang pada tanggal 13 Juli 2000. Kutipan buku tambang tertanggal 13 Juli 2000 itu adalah sebagai-berikut :
  - Supaya segera membuat rencana penutupan tambang dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
  - Supaya mengangkut drum-drum yang berisi oli bekas dari lokasi bengkel PT Petrosea ke tempat penyimpanan di *lay down area*.
  - Supaya melanjutkan kegiatan reklamasi dan revegetasi pada tanggul selatan sediment pond 1 (utama)
  - Kinerja unit detoksifikasi *tailing* supaya mengacu kepada baku mutu *tailing* yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal No.: B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000.
  - Supaya melakukan pemantauan kualitas emisi gas dari cerobong pabrik pengolahan bijih. Parameter yang dipantau antara lain uap air raksa, gas arsen, SO<sub>2</sub> dan NH<sub>3</sub>.
  - Pelaksanaan perintah pada butir 2, 3 dan 4 tersebut diatas supaya dilaporkan kepada Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang/Direktur Teknik Pertambangan Umum di dalam laporan Pelaksanaan RKL dan RPL triwulan III tahun 2000.
- Dengan demikian jelas dalam catatan buku tambang tertanggal 13 Juli 2000 tidak pernah ada suatu teguran apalagi dalam arti suatu sanksi. Surat Tuntutan yang menyatakan ada tegoran adalah keliru dan menyesatkan.

72

## Lanjutan C. Analisa hukum (8).

Tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat tuntutan halaman 152, 163 dan 170 menyatakan bahwa menurut saksi Ir. Sofyan Simangunsong seolah-olah proses detoksifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terkadang kadar logam berat dapat melampaui baku mutu. Keterangan demikian tidak benar karena yang diterangkan saksi itu adalah bahwa tidak ada alat yang berjalan secara 100% sehingga secara harian kadar logam berat itu bisa melampaui baku mutu. Namun, hal itu tidak menjadi masalah asalkan untuk rata-rata bulanan tidak melampaui baku mutu yang ditetapkan (*vide*, transkripsi halaman 594).
- Pada bagian ini Jaksa Penuntut Umum juga mengutip keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan atas Erdiansyah Tahir (Bukti P-0000), dan Tim Jaksa Penuntut Umum menyebutkannya sebagai alat bukti surat. Hal ini adalah tidak benar selain bentuknya tidak memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 KUHP, surat itu tidak pernah diserahkan dalam sidang dan juga tidak dicantumkan dalam daftar bukti surat dari Tim Jaksa Penuntut Umum.

73

## Lanjutan C. Analisa hukum (9).

Tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 152, 158, 166, 173 dengan mengutip pendapat Ahli Ir. Sulistyowati, M.M. mengatakan bahwa *tailing* PT NMR mengandung unsur B3 sehingga PT NMR tidak diperbolehkan membuang limbahnya secara langsung ke media lingkungan sebagaimana diatur dalam PP No. 18 tahun 1999 dan PP No. 19 tahun 1999. Berdasarkan keterangan ini seolah-olah *tailing* adalah B3 dan PT NMR membuangnya secara langsung ke media lingkungan.
- Pertama-tama perlu dicatat bahwa saksi ini tidak mengatakan *tailing* adalah B3 melainkan mengandung unsur B3. Dari sini saja sudah ada kesalahan. Sebab ng didalam *tailing* memang ada logam tapi apakah beracun atau tidak tergantung pada jenis kimianya dan ukurannya. Menurut PP itu untuk menentukannya diperlukan satu pengujian yang disebut TCLP. Berdasarkan keterangan Saksi dari Tim Jaksa Penuntut Umum Ir. Sofyan Simangunsong dalam sidang tanggal 10 Februari 2006, saksi Ir. David Sompie ( transkripsi halaman 196) dalam sidang tanggal 5 Mei 2006 dan Terdakwa II pada sidang tanggal 1 September 2006, menerangkan bahwa *tailing* PT NMR tidak dibuang secara langsung ke media lingkungan melainkan diolah terlebih dahulu melalui proses detoksifikasi. Dan *tailing* PT NMR yang ditempatkan dilaut bukan B3 berdasarkan uji TCLP itu.

74

## Lanjutan C. Analisa hukum (10).

Tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 152, 158 mengutip pendapat Dr. Ahli Asep Warlan Yusup yang menyatakan bahwa surat mantan Menteri KLH Sonny Keraf No. B-1456/Bapedal/07/2000 bukan merupakan Izin dan menurut ketentuan Hukum Administrasi Negara apabila suatu permohonan tidak ditanggapi dalam waktu 4 bulan maka permohonan tersebut dianggap ditolak. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Saksi Jaksa Penuntut Umum sendiri yaitu Dr. Sonny Keraf yang berwenang menerbitkan izin itu, menyatakan bahwa surat No B-1456 adalah Izin. Selain itu, Ahli Prof. Safri Nugraha, S.H. Ph.D, Ph.D dalam sidang tanggal 30 Juni 2006 menyatakan bahwa surat Dr. Sonny Keraf adalah izin. Khusus dalam bidang hukum lingkungan hidup menurut ahli, apabila pemerintah tidak menyampaikan suatu penolakan maka hal itu dianggap disetujui.

75

## Lanjutan Analisa hukum (11).

Tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 153, 166, 173 yang mengutip pendapat Ahli Dr. Abdul Gani Illahude sebagai satu-satunya keterangan Ahli yang menyatakan bahwa tidak diketemukan adanya termoklin di Teluk Buyat. Pernyataan sepihak demikian adalah tidak sesuai dengan asas peradilan yang harus jujur, tidak memihak dan obyektif. Apalagi Ahli ini hanya mendasarkan pendapatnya pada hasil studinya dengan menggunakan metode interpolasi artinya tidak pernah melakukan penelitian di Teluk Buyat secara langsung, melainkan analogi dengan Laut Maluku. Pendapat yang demikian berbeda dengan keterangan dari Ahli Dr. Andoyo Wuryanto dari ITB, yang mendeteksi keberadaan termoklin di Teluk Buyat secara langsung (empirik). Selain itu hasil studi AMDAL yang tercantum dalam dokumen ANDAL pada halaman 6-26 menerangkan bahwa termoklin terdeteksi pada kedalaman 50 hingga 80 m.

76

## Lanjutan C. Analisa Hukum (12).

Tanggapan atas surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 156 mengatakan bahwa menurut saksi Dr. Sonny Keraf, dra. Masnellyarti Hilman, dan Ir. Isa Karmisa PT NMR tidak memenuhi syarat untuk memperoleh Izin permanen penempatan *tailing* di Teluk Buyat karena studi ERA tidak memenuhi persyaratan untuk suatu Studi ERA. Akan tetapi, Tim Jaksa Penuntut Umum tidak menerangkan bahwa kepada ketiga saksi ini telah ditanyakan apakah pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan dasar hukum mengenai studi ERA sehingga bisa dilihat persyaratannya, ketiga saksi ini mengakui belum pernah, dan tidak pernah ada suatu hukum sejauh ini yang mengatur bagaimana persyaratan khusus mengenai studi ERA yang tertuang dalam suatu peraturan perundangan. Ahli Prof. Dr. Daud Silalahi menerangkan bahwa sedang ada penyusunan draft tentang studi ERA di KLH. Kenyataannya dengan itikad baik ERA telah dilaksanakan pada waktunya

77

## Lanjutan C. Analisa Hukum (13).

Tanggapan atas surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 154, 166, 174 mengutip pendapat Ahli Dr. Abdul Ganie Illahude dan Ir. Rahmansyah yang mengatakan bahwa perairan Teluk Buyat memiliki karakter gelombang yang cukup besar dan sebagai akibatnya *tailing* dapat teraduk baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga dapat mempengaruhi organisme biota laut dan manusia melalui rantai makanan. Dalam persidangan tanggal 17 Februari 2006 Ahli Dr. A. G. Illahude tidak pernah membicarakan tentang rantai makanan, tapi hanya keberadaan lapisan termoklin saja. Ahli Ir. Rahmansyah dalam persidangan tanggal 24 Februari 2006 menyatakan bahwa dengan gelombang yang cukup besar di Teluk Buyat tidak dapat dilakukan budi daya perikanan, tidak menyebutkan adanya gelombang besar yang dapat menyebabkan perpindahan *tailing* melalui rantai makanan ke manusia.

78

## Lanjutan C. Analisa Hukum (14)

tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 163 dan 170 menyebutkan bahwa peruntukkan Teluk Buyat adalah untuk biota laut. Pernyataan ini tidak berdasarkan atas ketentuan hukum. Sebab menurut ketentuan UU No. 24 tahun 1992 dan PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, untuk penyusunan peruntukan suatu wilayah di tingkat nasional pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri terkait, sedangkan untuk di tingkat daerah atau regional dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Kepala daerah tingkat I atau II. Oleh karena peruntukan Teluk Buyat harus berdasarkan penetapan kepala daerah Pemprov Sulawesi Utara dan atau Pemkab Minahasa Selatan bukan berdasarkan pendapat.

79

## Lanjutan C. Analisa Hukum (15)

tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan pada halaman 171 menyebutkan bahwa saksi Sigit Reliantoro dan Ir. Isa Karmisa Adiputra pernah memberikan teguran sehubungan dengan diketemukannya kandungan arsen dan merkuri dalam *tailing* PT NMR yang telah melebihi baku mutu pada tahun 2001. Surat Tuntutan ini juga menyatakan bahwa Ahli Munawardin memberikan pendapat yang sama. Keterangan ini tidak benar karena keterangan mereka tidaklah demikian. Bahkan surat Ir. Isa Karmisa itupun tidak ada kata "teguran". Apalagi saksi Sigit Reliantoro hanya diminta memberikan evaluasi RKL/RPL 1999 sampai dengan 2001 pada tahun 2004 oleh dra. Masnellyarti. Keterangan Munawardin tidak relevan karena bukan yang berwenang soal tegur menegur.

80

## Lanjutan C. Analisa Hukum (16).

Tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 166 mengutip keterangan dari AMDAL PT NMR pada halaman 6-35 yang berbunyi : "Terdapat logam dalam tailing pada tingkat yang perlu diperhatikan yaitu merkuri, arsen dan antimon yang dapat berakumulasi dalam tubuh jenis-jenis organisme laut tertentu seperti kerang-kerangan ." Namun apabila dibaca lebih lanjut kalimat dalam dokumen AMDAL tersebut pada halaman yang sama, disebutkan bahwa Hg, As dan Antimon tidak menimbulkan kekuatiran dalam kegiatan tambang PT NMR. Tapi bagian ini dengan sengaja tidak dikutip untuk menyesatkan persidangan ini.

81

## Lanjutan C. Analisa Hukum (17)

tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 166 mengutip keterangan dari AMDAL PT NMR pada halaman 6-39 bahwa "*pengendapan tailing akan mengakibatkan sebagian besar organisme laut yang tidak memiliki daya gerak yang cukup untuk melarikan diri, tertimbun dan mati. Ikan dan makhluk-makhluk lainnya yang lebih besar daya geraknya akan keluar dari daerah pengendapan tetapi tidak akan dapat bertahan dalam persaingan melawan makhluk asli yang menghuni daerah pelariannya. Dampak ini akan menimbulkan...*" Kutipan ini terputus sehingga membentuk kesan yang lain. Padahal apabila dibaca lebih lanjut, halaman 6-42 itu bahwa pengendapan *tailing* akan berlangsung sangat lambat, yaitu sekitar beberapa milimeter pertahun, organisme bentos akan dapat mengatasi hal ini. Bagian inipun dengan sengaja tidak diteruskan dikutip untuk menyesatkan persidangan.

82

## Lanjutan Analisa Hukum (18)

tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Tuntutan halaman 128 menyebutkan bahwa salah satu ahli *a de charge* dalam persidangan adalah Hardoyo Wiryanto. Pada hal, PT NMR tidak pernah mengajukan saksi seseorang yang bernama Hardoyo Wiryanto.

83

## Lanjutan C. Analisa Hukum (19).

Tanggapan atas analisa surat tuntutan

- Surat Dakwaan yang dikutip oleh Jaksa Penuntut Umum lengkap dalam Surat Tuntutan ini tetap mencantumkan kesalahan pengutipan-pengutipan sebagaimana yang diambil dari RKL-RPL, tetap diteruskan. Artinya, Surat Tuntutan terus menggunakan data yang salah, yakni yang sudah ditinggikan kadar logamnya dari yang sebenarnya, agar tetap kelihatan adanya kesalahan PT NMR.

84

# Lanjutan C Analisa Hukum

kesimpulan

- Kesepuluh fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan diuraikan diatas adalah jawaban bahwa unsur keempat dari tindak pidana yang dituntut yaitu PT NMR telah melakukan perbuatan ("STP") yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Teluk Buyat berdasarkan alat-alat bukti yang sah sudah tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka dengan demikian sesuai hukum pembuktian, bila sudah tidak terbukti ada fakta hukum perbuatan sebagai tindak pidana yang dituntut maka dengan sendirinya sudah tidak relevan lagi untuk menguraikan unsur-unsur yang lain seperti unsur-unsur (1) barang siapa, (2) secara melawan hukum, (3) dengan sengaja, dari pasal 41 ayat (1) UUPH yang dituntut telah terbukti oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Terbukti Teluk Buyat tidak tercemar dan/atau rusak.

85

# D. Permohonan

- Oleh karena terbukti tidak ada fakta hukum adanya tindak pidana berupa terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup sebagai perbuatan dan kesalahan terdakwa I di Teluk Buyat maka tidak ada tindak pidana lingkungan hidup yang harus dipertanggungjawabkan.
- Maka, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yakni "Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan". Atau setidak-tidaknya, sebagaimana ditentukan Pasal 191 ayat (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"
- Berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar (1) menyatakan Terdakwa I PT NMR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, (2) membebaskan Terdakwa I PT NMR dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak-tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum, serta (3) menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan

86